

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang saling mengenal, hidup bergotong – royong dan cenderung memiliki budaya yang relatif sama. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dilegalkan melalui UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan PP No 72 Tahun 2005 tentang desa. Pada Tahun 2014 Pemerintah meresmikan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai revisi yang menggantikan peraturan tentang desa yang Tertuang dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan PP No.72 tahun 2005 Tentang desa, dan memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola pemerintahan.

Dengan diberikannya wewenang dan kesempatan yang semakin luas kepada pemerintah desa dalam mengurus rumah tangganya sendiri, desa pun mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat berupa dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditrasfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/kota (APBD) yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembagunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan peran pemerintah desa yang semakin besar dan berat, dibutuhkan pemahaman dan pertanggungjawaban perangkat desa dalam pengelolaan keuangan. Terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, Tentang pedoman akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang merupakan

pedoman bagi pemerintah desa yang didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan, yang benar dipertanggungjawabkan kepada masyarakat terkait kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 juga mengharuskan keuangan desa harus dilakukan berdasarkan asas secara Transparan, Akuntabel, dan Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Salah satu syarat untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah perangkat desa harus mampu menyediakan semua informasi pengelolaan keuangan desa secara jujur dan terbuka. Tentunya dalam praktik pengelolaan keuangan diperlukan pengawasan yang dimaksudkan agar setiap rupiah dana yang dibelanjakan perangkat desa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu factor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah potensi yang ada dimasyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Dengan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat seharusnya pemerintah desa mampu menjadi pemerintah daerah yang dapat mengayomi dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Pada dasarnya, akuntabilitas sendiri tidak hanya mencakup pertanggungjawaban berupa laporan keuangan akan tetapi juga pertanggungjawaban fisik dari hasil penggunaan dana desa yang ada.

Dalam pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari masalah Akuntabilitas, karena aspek keuangan merupakan posisi strategi yang berdampak pada pembangunan desa. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dari *good governance* maka akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah (*agent*) memberikan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, pertanggungjawaban dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola keuangan desa.

Beberapa penelitian telah banyak mengkaji tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian Kualitatif Kurniawan (2014) tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa menunjukkan hasil bahwa dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia terbatas dan perlu adanya pembinaan karena belum sesuai dengan ketentuan. Penelitian kualitatif Hanifah (2015) tentang akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)

menunjukkan hasil bahwa belum adanya pemisahan pencatatan antara sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas.

Penelitian kualitatif Tumbel (2017) tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Tumuluntung menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembagunan yang menggunakan dana desa masih sangat rendah. Penelitian kualitatif Widyatama, ddk (2017) tentang pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) menunjukkan bahwa minimnya pengetahuan aparatur pemerintah desa dalam mengelola desa, kurangnya pengetahuan aparatur pemerintah desa dalam hal penyusunan laporan keuangan, serta kurangnya pemahaman mengenai mekanisme, teknik sistem akuntansi, dan standar akuntansi pemerintahan.

Dalam pengelolaan dana desa yang cukup banyak tentu diperlukan perangkat desa yang baik serta bertanggungjawab, supaya realisasi dana desa yang dilaksanakan secara maksimal dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk dapat mengawasi, melaporkan dan ikut adil dalam pembagunan desa tentu akan meningkatkan kinerja perangkat desa, asimerti informasi, dan dapat terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik.

Adapun fenomena penelitian yang terdapat di desa Purbatua Kecamatan Bor-Bor Kabupaten Toba adalah bahwa perangkat desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Serta masyarakat desa kurang memahami substansi penting mengenai dana desa sehingga keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan penggunaan dana desa masih rendah, Sehingga dapat mengakibatkan fungsi masyarakat sebagai monitoring dalam pengelolaan dana desa masih kurang dan dapat mengakibatkan melakukan penyelewengan dalam merealisasi dana. Hal yang diharapkan peneliti adanya akuntabilitas pemerintah desa yang baik, sehingga dihasilkan laporan keuangan yang akuntabel, untuk bisa mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik tentu saja perlu unsur perangkat desa yang benar - benar mampu dan berkompeten agar tidak ada penyalugunaan dana. Dan penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Replikasi dari penelitian Wakhidatul Rizkiyah (2018) tentang peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang menunjukkan hasil bahwa perangkat desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa di desa Citrosono Kecamatan Grabag kabupaten Magelang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah di subjek penelitian yang berada di desa Purbatua Kecamatan Bor-Bor Kabupaten Toba maka tertarik melakukan penelitian tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti ini tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Perangkat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Purbatua Kecamatan Borbor Kabupaten Toba”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah yaitu :

1. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dapat diberikan peneliti melalui penelitaian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi syarat yang memenuhi penulis untuk meraih gelar Sarjana (Strata 1) di Universitas HKBP Nommensen Medan, dan dengan penulisan skripsi ini diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, pemahaman dan wawasan tentang peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa dan bagaimana persiapan pemerintah desa untuk megelola akuntabilitas dana desa didesa purbatua kecamatan borbor kabupaten Toba.

2. Bagi Pemerintah desa

Pemerintah desa menjadi tahu bangaimana peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat.

Pemerintah desa akan mampu mempertanggungjawabkan akuntabilitas dana desa didesa purbatua kecamatan borbor kabupaten Toba.

3. Bagi masyarakat

Masyarakat desa menjadi tahu bagaimana informasi tentang apa peran perangkat desa sehingga pengetahuan masyarakat desa sehingga dapat ikut serta dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa Dan Pemerintahan Desa

Menurut Indrizal dalam Sujarweni menyatakan bahwa :

“Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian”.¹

Menurut Peraturan dalam negeri (permendagri) No. 113 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Hanif menyatakan bahwa:

Desa adalah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan demikian kesimpulannya, desa adalah suatu daerah yang didiami oleh penduduk dan didalamnya mereka saling bergotong – Royong dan memiliki suatu sistem kehidupan.²

Suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki

¹ Sujarweni, V. Wiratna, **Akuntansi Desa** : Penerbit Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, hal 1

² Hanif Nurcholis, **Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, Cetakan Pertama : Penerbit Erlangga, 2019, hal.7

kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Berdasarkan pengertian desa di atas dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu kelompok masyarakat yang tinggal di dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat itu sendiri yang diakui dan dihormati dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang desa yakni pada pasal 18 yaitu: Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Kewenangan desa terdiri dari:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa masyarakat desa, sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang terdiri dari penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat, pranata hukum adat, pemilikan hak tradisional,

pengelolaan tanah adat, kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat, pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat dan masa jabatan kepala desa adat. Sementara itu, kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prasarana masyarakat desa yang terdiri dari bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu, desa berhak :

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
- c. Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa juga memiliki kewajiban yaitu:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta

peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pemerintahan Desa Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman
- k. Partisipatif

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:

- 1) Sekretariat desa yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretariat desa
- 2) Unsur pelaksana teknis yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain.
- 3) Unsur kewilayaan yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala utusan.

Sesuai dengan prinsip demokrasi, kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/wali kota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan satu kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

Laporan tersebut digunakan oleh bupati/wali kota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Kepala desa juga wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepala desa yang disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat dan kepala BPD.

Berdasarkan landasan teori diatas untuk memperkuat dan memperjelas masalah yang akan akan diteliti. Teori sangat diperlukan dalam penelitian ini, karena berfungsi menambah wawasan dan mempermudah pembaca memahami keseluruhan penelitian. Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini “ Peran perangkat desa dan patisipasi masyarakat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Purbatua kecamatan Bor-Bor Kabupaten Toba ”.

2.2 Peran Perangkat Desa

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang sisinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Maka dengan itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang - pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat sedangkan kewajiban adalah beban dan tugas.

Menurut Soekanto menyatakan bahwa :

“Peran adalah merupakan suatu aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dia menjalankan suatu peranan Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah kepentingan ilmu pengetahuan hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya”.³

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan sekumpulan tugas dan kewajiban yang berhubungan dengan perilaku individu atau

³ Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal 212-213

kelompok yang diharapkan dapat dilaksanakan. Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran didalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subjektif. Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

- a. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Menurut Indriansari menyatakan bahwa:

Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa. Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat serta

sumber daya yang dimiliki secara baik (*good governance*) yang bercirikan demokratis dan desentralisasi.⁴

Perangkat desa terdiri atas:

- a. Sekretariat desa
- b. Pelaksanaan kewilayahan dan
- c. Pelaksanaan teknis

Kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewengannya. Perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan yaitu :

- a. Berpendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.
- c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan perangkat desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Kepala desa dan perangkat desa merupakan orang yang memiliki peran penting dalam mengorganisir dan memimpin rakyat desa bergerak menuju pencapaian cita-cita bersama dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Maka dari itu kepemimpinan

⁴ Neny Tri Indriansari. “ **Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada desa karangsari kecamatan sukodono)**” dalam jurnal ilmiah ilmu akuntansi, keuangan dan pajak, Vol.1 No.2, Juli 2017.

dan perangkat desa sangat mempengaruhi keberhasilan dari pemerintah desa dalam menjalankan tugas-tugasnya.

2.3 Partisipasi Masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip otonomi daerah dan daerah harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi tersebut diwujudkan dalam bentuk hak-hak seperti, hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh informasi, dan pelayanan yang sama serta adil.

Menurut Rosidin **“Partisipasi adalah kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan sendiri”**.⁵ Prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan dikehendaki. Setidaknya pembangunan pada umumnya merupakan kehendak masyarakat yang terwujud dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpinnya, yang kemudian disusun dalam suatu perencanaan yang selanjutnya dilaksanakan.

⁵ Utang Rosidin, **Pemberdayaan Desa dalam sistem pemerintahan Daerah**, Cetakan pertama, cv.Pustaka setia, Bandung, 2019, hal 175

Menurut Harun menyatakan bahwa:

Partisipasi adalah tingkat keterlibatan anggota system sosila dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan pembangunan sagat diperlukan, karena pembangunan yang berhasil harus didukung oleh komponen bangsa, agar masyarakat memiliki *sense of belonging* (rasa memiliki) dan *sense of responsibility* (rasa tanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan itu sendiri).⁶

Pembangunan mungkin hanya menyangkut suatu bidang kehidupan saja, namun mungkin dilakukan secara simultan terhadap berbagai bidang kehidupan yang saling berkaitan. Adanya partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan dana desa, masyarakat akan terlibat dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pengelolaan dana desa. Hal tersebut dapat mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkatnya sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat tercapai.

2.3.1 Tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat adalah orang yang memiliki pengaruh kuat kepada warga masyarakat. Pengaruh itu berupa dipatuhinya pemerintah atau anjuran mereka oleh orang-orang disekitarnya. Seseorang yang menjadi tokoh masyarakat bisa didapatkan dengan cara formal atau informal. Seseorang bisa memperoleh status jabatan tokoh masyarakat bila memenuhi berbagai macam syarat kualifikasi tertentu. Mereka memiliki kekuasaan dan wewenag tertentu dalam lingkup wilayahnya.

2.3.2 Peran Tokoh masyarakat

Peran tokoh masyarakat adalah sesuatu yang sagat sentral dalam sebuah komunitas masyarakat. Tokoh masyarakat seperti yang dapat dipahami bersama

⁶ Rochajat Harun, **Komunikasi pembangunan perubahan social**, cetakan kedua Rajagrafindo Persada, Jakarta , hal 249

adalah sosok yang bisa jadi panutan oleh masyarakat, kita mengenal individu yang dianggap layak disebut sebagai tokoh masyarakat, misalnya tokoh adat, tokoh agama, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), kepala desa, karang taruna yang memberikan kontribusi pemikiran yang baik. Selain tokoh - tokoh masyarakat yang kita sebutkan diatas, kita juga menemukan tokoh masyarakat lain yang ikut adil dan penting dalam pembangunan masyarakat. Para orang tua yang sudah yang sudah sepuh, tak jarang memberikan banyak nasihat buat yang masih mudah untuk tetap bersemangat. Mereka adalah sosok yang sudah jarang ditemui, karena telah banyak yang mendahului.

Secara singkat kita simpulkan, peran tokoh masyarakat adalah memberikan pemikiran dan perilaku yang baik bagi masyarakat, pemikiran dan perilaku tersebut, sejalan dengan apa yang diharapkan masyarakat dan sejalan dengan sesungguhnya dicita-cita oleh bangsa yang menginginkan keharmonisan dalam sosial bermasyarakat.

2.4 Konsep Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditrasfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah membuat anggaran dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana desa bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dana desa dialokasikan oleh pemerintah untuk desa, pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya di transfer ke APBDes dan pengelolaan dana desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah, sedangkan pengelolaan dana desa dalam APBDes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang pengelolaan keuangan desa.

Anggaran dana desa merupakan bagian dari anggaran belanja pusat non-kementerian/lembaga sebagai pos cadangan dana desa, penyusunan rencana dan pengeluaran Bendahara Umum Negara (BUN). Pagu anggaran dana desa yang telah disetujui oleh DPR merupakan bagian dari anggaran transfer ke daerah dan desa. Dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi yang dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan serta dihitung dengan bobot.

- 1) 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk kabupaten/kota
- 2) 20% (dua puluh per seratus) untuk wilayah kabupaten/kota
- 3) 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan kabuapten/kota.

Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja diterima di RKUD (rekening kas umum daerah), sesuai dengan ketentuan menteri dapat mengenakan sanksi administrasi berupa penundaan penyaluraan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penyaluran dana desa dari RKUD dilakukan setelah menteri menerima dari bupati/walikota:

- 1) Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan.
- 2) Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa.
- 3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya.

Penyaluran dana desa mengenai dari RKUD ke RKD (rekening kas desa) dilakukan setelah bupati/wali kota menerima dari kepala desa yakni :

- 1) Peraturan desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan dan
- 2) Laporan realisasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya.

2.5 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dana desa dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan Dana Desa. Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan Prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan.

Berikut asas-asas pengelolaan keuangan Desa Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu Transparan, Akuntabel, Partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran , dengan uraian sebagai berikut :

1) Transparan

Terbuka/keterbukaan dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan.

Transparan dalam Pengelolaan Keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait pengelolaan dana desa. Transparansi dengan demikian berarti Pemerintah Desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses/mendapatkan/mengetahui informasi terkait pengelolaan dana desa.

2) Akuntabel

Memiliki pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja Pemerintah/Lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak

yang memiliki hak atau berkewenangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

3) Partisipatif

Bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikut sertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Pengelolaan keuangan Desa sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

4) Tertib dan Disiplin Anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di Desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2 1. Berikut Ini Tabel Asas-Asas Pengelolaan Dana Desa :

Asas-Asas	Petunjuk perwujudannya	Mengapa penting ?
Trasparan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempermudah akses publik terhadap informasi 2. Memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi hak masyarakat 2. Menghindari konflik
Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pertanggungjawaban 2. Informasi kepada public 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan legitimasi masyarakat 2. Mendapatkan kepercayaan public
Partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan efektif masyarakat 2. Memberikan ruang bagi peran serta masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi hak masyarakat
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka ruang bagi peran serta masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkan rasa memiliki 2. Meningkatkan keswadayaan masyarakat
Tertib dan Disiplin Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taat hukum 2. Tepat waktu dan tepat jumlah 3. Sesuai prosedur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghindari penyimpangan 2. Meningkatkan profesionalitas

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Menyebutkan bahwa pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban dana desa. Pengelolaan dana desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dengan yang akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, Pembinaan dan pengawasan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Perencanaan

- 1) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 2) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- 3) Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi 14 dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
- 4) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan, kepala desa hanya

dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.

- 5) Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- 6) Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Dalam hal ini camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada Bupati/Walikota.

b. Pelaksanaan

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa melalui rekening kas desa.
- 2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- 3) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 4) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 5) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- 6) Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
- 7) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- 8) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

c. Penatausahaan

Bendahara desa wajib :

- 1) Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
- 2) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

d. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi :

- 1) Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.Semester Pertama.
- 2) Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.

e. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi :

- 1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
- 2) Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- 3) Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

f. Pembinaan dan Pengawasan

- 1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.6 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan /pejabat /pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang dikembangkannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk memertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercaya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Akuntabilitas Publik terdiri atas dua macam, yaitu :

- 1) Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) Adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya

pertanggung jawaban unit-unit kerja (dinas) kepada Pemerintah Daerah kemudian Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

- 2) Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal accountability*) Adalah pertanggung jawaban yang diberikan kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas publik yang dilakukan organisasi sektor publik terdiri atas empat dimensi akuntabilitas yang mesti dipenuhi organisasi sektor publik :

- a) Akuntabilitas kejujuran dan hukum (*Accountability for probity and legality*). Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ditetapkan.
- b) Akuntabilitas Proses (*Proses accountability*). Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Dimanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan terhadap akuntabilitas proses, untuk dapat menghindari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- c) Akuntabilitas Program (*Program accountability*), untuk pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal.
- d) Akuntabilitas kebijakan (*Policy accountability*), terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan judul peneliti, diantaranya ditampilkan dalam Tabel berikut ini :


Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil penelitian
1	Kartika, (2012)	Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten wonosobo	Tingkat partisipasi masyarakat Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan sudah sangat baik.
2	Arifyanto, (2012)	Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan umbulsari kabupaten jember	Perencanaan ADD sudah melibatkan masyarakat desa melalui forum musrenbangdes. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban ADD sudah baik yaitu dalam bentuk realisasi fisik maupun administrasinya dengan membuat laporan yang sesuai dengan ketentuan
3	Irma, (2015)	Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di kecamatan dolo selatan kabupaten sigi	Perencanaan yang dibiayai ADD telah berjalan dengan baik karena disusun melalui Musrembangdes melibatkan masyarakat desa. Pelaksanaan yang pembiayaan bersumber dari ADD telah berjalan dengan baik karena dilaksanakan oleh tim pelaksana desa. Pertanggungjawaban ADD telah berjalan dengan baik karena pertanggungjawabannya terintegrasi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban APBDes.
4	Mada dkk (2017)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas	Kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
5	Kholmi	Pengelolaan dana	Perencanaan dan pelaksanaan ADD

	(2016)	desa akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang	di Desa Kedungbetik dapat dikatakan akuntabel, perencanaan ADD didasarkan usulan program dari dusun dan dievaluasi melalui musyawarah ditingkat desa.
6	Nafidah (2017)	Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa di kecamatan Jombang	Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa telah mencapai akuntabilitas.
7	Indrianasari (2017)	Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada desa karangkasari kecamatan sukodono)	Perangkat desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014

2.8 Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian pustaka dan mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang masih relevan maka dapat ditarik sebuah kerangka teoritis dimana variabel independen adalah Peran perangkat desa dan Partisipasi masyarakat sedangkan variabel dependen adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa seperti gambar dibawah ini :



1. Kerangka Berpikir

Menurut gambar kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa hipotesis pertama menggambarkan Peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hipotesis ke-dua menggambarkan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.9 Perumusan Hipotesis

2.9.1 Peran perangkat desa berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana desa

Ketika peran perangkat desa semakin meningkat, Hal tersebut karena kepala desa dan perangkat desa lainnya wajib memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa secara jujur dan terbuka kepada masyarakat desa. Kegiatan kepala desa dan perangkatnya juga dalam rangka melaksanakan amanat dari masyarakat. Perangkat desa merupakan pelaku desa yang memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Jenis kedudukan dan tugas perangkat desa dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penelitian Irma (2015) yang menyatakan bahwa peran perangkat desa berjalan dengan baik terhadap akuntabilitas dana desa di kecamatan Dolo selatan Kabupaten Sigi. Sutrawati (2016) menyatakan bahwa peran perangkat desa yang ada di desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo cukup berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Indrianasari (2017) yang menyatakan bahwa

peran perangkat desa cukup berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Karang Sari Kecamatan Sukodono.

H1: Peran perangkat desa berpengaruh terhadap positif dan signifikan terhadap akuntabilitas

2.9.2 Partisipasi Masyarakat berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Ketika partisipasi masyarakat meningkat maka akuntabilitas juga akan meningkat. Adanya partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan dana desa, masyarakat akan terlibat dan mereka akan bertanggungjawab untuk memonitoring atas pelaksanaan pengelolaan dana desa. Hal tersebut dapat mengurangi kecurangan - kecurangan yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkatnya sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat tercapai.

Menurut Penelitian yang mendukung yaitu penelitian kualitatif Nurmaeta, dkk (2012) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa Punagaya dalam Alokasi Dana Desa (ADD) cukup baik. Penelitian kualitatif Kartika (2012) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan sudah sangat baik. Penelitian kualitatif Kurniawan (2014) menunjukkan bahwa dalam perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi.

H2: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas.

BAB III

METODE PENELITIAN

Gambaran umum penelitian ini adalah Penelitian Kuantitatif dengan hubungan inversal dalam metode penelitian ini menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah - langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data yang diperoleh dan diolah atau dianalisis.

3.1 Objek Penelitian, Subjek penelitian, Populasi Dan Sampel

3.1.1 Objek penelitian

Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Yang menjadi Objek penelitian dalam penelitian ini adalah peran perangkat desa Partisipasi masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana desa.

3.1.2.1 Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda ataupun organisasi. Adapun subjek penelitian ini adalah Desa Purbatua Kecamatan Bor-Bor Kabupaten Toba

3.1.2.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut sugiyono menyatakan bahwa:

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁷

Adapun jumlah Populasi dalam penelitian ini yaitu 42 orang.

⁷ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Edisi 2019**, Alfabeta, Bandung, Hal.126

Menurut Sugiyono, **“sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”**.⁸ Adapun teknik pengambilan sampelnya adalah metode data sensus dimana seluruh populasinya dijadikan sampel. Yang terdiri dari :

1. Kepala desa 1 orang, sekretaris desa 1 orang, KAUR (Kepala Urusan) 3 orang, KASI (Kepala Seksi) 3 orang, dan kepala dusun 1 orang, yang merupakan pihak yang terlibat dalam partisipasi pelaksanaan pengelolaan dana desa.
2. Tokoh Masyarakat Seperti tokoh adat 7 orang, BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) 5 orang, LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) 5 orang, PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) 10 orang, karang taruna 6 orang.

3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono 2019 menyatakan:

“Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”⁹

Sesuai dengan judul penelitian yang dipilih yaitu peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa didesa purbatua kecamatan bor-bor kabupaten Toba. Maka penulis mengelompokan variabel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi variabel independen (x) dan variabel dependen (y) Adapun penejelasanya sebagai berikut :

1. Variabel bebas (*independent variabel*)

⁸ **Ibid** .hal 81

⁹ **Ibid** . hal.68

Variabel bebas (x) variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel independen yang diteliti adalah Peran perangkat desa, partisipasi masyarakat.

2. Variabel terikat (*dependent variabel*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2019) Dalam penelitian ini variabel dependent yang diteliti adalah Akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3.2.1 Variabel independent

Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Peran Perangkat Desa

Peran perangkat desa adalah pihak yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang ada di tingkat desa. Indikator peran perangkat desa adalah keterlibatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa. Perangkat desa sendiri merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya (Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa).

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan jika peran perangkat desa memiliki arti seberapa jauh keikut sertaan atau keterlibatan perangkat desa dalam pengelolaan dana desa. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini adalah :

1. Keterlibatan dalam proses perencanaan anggaran maupun RPJMDes dalam penggunaan dana desa dan melibatkan perangkat desa

2. Perangkat desa ikut dalam Keterlibatan dalam melakukan verifikasi keuangan
 3. Keikutsertaan dalam pengelolaan dana desa
 4. Keterlibatan dalam proses pelaksanaan penggunaan anggaran
 5. Keterlibatan dalam proses pelaksanaan penggunaan dana desa
- b. Partisipasi Masyarakat

Menurut Made Pidarta :

Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan, keterlibatan ini dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimiliki (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.¹⁰

Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Indikator penyajian partisipasi masyarakat adalah

1. keterlibatan dalam pengambilan keputusan program-program desa
2. Mengusulkan rencana anggaran, dan terlibat dalam rapat paripurna, terlibat dalam mengawasi dan melaporkan pengelolaan dana desa.

3.2.2 Variabel Independen

Akuntabilitas pengelolaan dana desa

Berdasarkan penelitian ini yang digunakan sebagai variabel independen adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sesuai dengan isi dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang telah menyebutkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Akuntabilitas sendiri dapat diartikan sebagai suatu bentuk keharusan seseorang (Pimpinan/Pejabat/Pelaksana) untuk

¹⁰ Made Pidarta, Utang Rosidin, **Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah**, Cetakan Pertama Cv. Pustaka Setia, Bandung, 2019, hal. 175

menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang dilakukannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Indikator pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kejujuran dan keterbukaan informasi
2. Kepatuhan dalam pelaporan
3. Kesesuaian prosedur
4. Ketepatan penyampaian laporan

3.3 Jenis Penelitian Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara.¹¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jawaban Responden atas Kusioner yang digunakan dalam penelitian.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa metode survei dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa kusioner. Kusioner yang digunakan didistribusikan kepada responden dengan cara kusioner disampaikan langsung oleh peneliti. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat berhubungan langsung dengan responden dan memberikan penjelasan seperlunya.¹² Kusioner yang dibagikan berisi pertanyaan – pertanyaan yang berhubungan dengan variabel - variabel yang diuji. Responden diminta untuk memberikan penilaian atau pendapat dengan skala 1-5. Angka 1 menunjukkan penilaian atau pendapat sangat tidak setuju (STS) dan penilaian atau pendapat sangat setuju (SS).

¹¹ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D**, Edisi 2019, Alfabeta, Bandung, hal.22

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik dari analisis data dari penelitian ini adalah analisis Deskriptif/kuantitatif.

Didalam Analisis data ini merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai kemudian untuk menarik kesimpulan Penelitian.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, *maksimum*, *minimum*, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* kemencengan distribusi.¹³

3.5.2 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk sah atau valid dan tidaknya suatu kusioner. Kusioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kusioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kusioner tersebut. Kusioner dapat dikatakan valid jika memiliki nilai uji $> 0,05$.

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, maka peneliti menggunakan koefisien cronbach alpha (α) lebih besar dari 0,70 atau 70% .¹⁴

3.5.3 Regresi Linear Berganda

¹³ Ghozali, **Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 20**, edisi 2016 Semarang : badan penerbit Universitas Diponegoro, hal. 19

¹⁴ **Ibid.**hal. 48.

Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Tujuan analisis regresi yaitu mengukur hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.¹⁵ Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda yang diformulasikan sebagai berikut:

$$APDD = \alpha + \beta_1 PPD + \beta_2 PM + e$$

Keterangan:

APDD = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

α = Nilai intersep (konstan)

$\beta_{1,2}$ = Koefisien Regresi

PPD = Peran Perangkat Desa

PM = Partisipasi Masyarakat

e = Error (tingkat kesalahan)

3.6 Uji Hipotesis t

Uji hipotesis ini menunjukkan uji- t. Uji-t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara hipotesis. Hipotesis pertama atau H1 yang digunakan adalah “peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas”. H2 yang diajukan adalah “Peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas”

Hipotesis dalam setiap penelitian perlu diuji, Tujuannya adalah untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian hipotesis penelitian menggunakan bantuan SPSS. Untuk kriteria signifikan dalam penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

¹⁵ Ibid.hal. 85

- a. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikan $< 0,05$ artinya berpengaruh secara signifikan
- b. Hipotesis ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dengan tingkat signifikan $> 0,05$ artinya tidak berpengaruh signifikan.

3.7 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) Menurut Ghozali (2016:97), “koefisien determinasi R^2 untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menerangkan variasi variabel dependen”. Nilai koefisien determinasi R^2 adalah antara nol sampai 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

